#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI: TINJAUAN UMUM ZAKAT

## A. Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata "zaka" yang artinya berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut bahasa Arab, arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari segi bahasa adalah, suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Semua arti dari zakat tersebut telah disebutkan dalam AlQuran dan Hadits. Zakat dalam istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Menurut segi Bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Tetapi yang terkuat, menurut wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu termasuk zakat, artinya tumbuh, sedanagkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka disini berarti bersih. Dan bila seseorang diberi sifat zaka dalam arti baik, maka berarti orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu zaki, berarti seorang yang memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik, dan kalimat "hakim-zaka-saksi" berarti hakim mengatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.

Zakat dari segi istilah fikih berati sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya" di samping berati

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*,terj. Salman Harun dkk, (Cet.IV:Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa,2002)hal.34

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sri Apriliyani , Zaini Abdul Malik, *Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah* (*Lazismu*) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa, Jurnal Riset Ekonomi Syariah, Vol 1, No. 1, Tahun 2021.

"mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri". Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, zakat merupakan jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) sesuai dengan syara.<sup>3</sup>

Dapat simpulkan bahwa zakat merupakan harta yang berkembang dan tumbuh sehingga wajib dikeluarkan oleh umat smuslim diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Kata zakat dalam bentuk ma'rifat disebutkan tiga puluh kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh di antaranya disebutkan dalam satu ayat dengan doa. Delapan surat yang berisi perintah zakat diturunkan di Madinah. Akan tetapi, sebagian ahli mengatakan bahwa kata zakat yang disebutkan bersama-sama dengan shalat adalah 82 kali dalam Al-Qur'an. Jumlah ini jauh lebih besar dari zakat yang dimaksud, yang meliputi al-infaq (hadiah), al-Ma'un (barang kebutuhan), tha'am, al-miskin dan lainlain, sehingga tidak dapat dipastikan jumlahnya. Beberapa jenis kekayaan disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah SWT. antara lain yaitu:

a. Emas dan perak, sebagaimana dalam firman- Nya "Orang- orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannhya di jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utam, 2008, hlm 1569.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> QS At- Taubah [9]: 34.

- b. Tanaman dan buah- buahan, sebagaimana firman- Nya "Makanlah sebagian dari buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya."<sup>5</sup>
- c. Usaha, sebagaiman dalam firman Allah "Hai orang- orang yang beriman, keluarkanlah sebagian harta yang baik- baik dari penghasilanmu." 6
- d. Barang- barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi, sebagaimana firman- Nya "Sebagian diantara yang kami keluarkan untuk kali dari perut bumi."
- e. Hewan Ternak, seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis harta yang diberikan kepada zakat semakin meningkat, antara lain: zakat madu dan hasil ternak; investasi pembangunan pabrik dan lain-lain; pencarian dan profesi; dan saham dan obligasi.

Dalam ayat Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk membayar zakat, sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi

Artinya:

Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orangyang rukuk.

Dalam Islam zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal (harta) dan zakat fitra.

Wahbah al-Zuhaili dalam kitabny yang berjudul *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menyebutkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:<sup>7</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> QS Al-An'am [6]: 141.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> QS Al- Baqarah [2] 276.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu Juz 3:* terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), 165

- a. Menurut Malikiyah, zakat yang berarti mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya kemudian diberikan kepada yang berhak menerimany (mustahiq.
- b. Menurut Hanafiyah zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk orang atau pihak tertentu yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat yang ditentukan Allah swt dengan mengharapkan ridha- Nya.
- c. Menurut Syafi"iyah mendefinisikan bahwa zakat merupakan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.
- d. Hanabila mendefinisikan bahwa zakat adalah sebuah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus dan untuk kelompok yang khusus pula. Kelompok tertentu yang di maksud adalah kedelapan kelompok yang disebut dalam firman Allah SWT dalam QS At-Taubah Ayat 60.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat dikeluarkan jika sudah mencapai nishab sesuai dengan syariat, kepemilikannya telah mencapai sempurrna selama batas haul (satu tahun) kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya karena zakat merupakan rukun islam yang ke empat yang wajib dijalankan oleh umat muslim. .

#### B. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat terdapat dalam beberapa ayat al-Qur"an dan hadits, yaitu sebagai berikut :

1) QS. At-Taubah:103

Artinya:

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari dalil di atas, terutama yang menetapkan kata zakat yang diiringi kata shalat, maka dapat ditentukan bahwa zakat adalah sebagai ibadah yang wajib sama seperti sholat. Demikian zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran islam yang baik.

Persoalan dalam hal ini sangat luas, tetapi Yusuf Al Qardawi menganggap cukup memilihkan satu surat saja untuk menjelaskan hal- hal penting tentang zakat yang terdapat di dalamnya.Surat itu adalah terdapat pada al quran, surat at Taubah, karena surat ini merupakan surat yang terakhir turun dan menumpahkan perhatian besar terhadap zakat.

# 2) QS. Al-Baqarah:277

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat, dan membayar zakat, mereka akan memperoleh ganjaran di sisi Allah, mereka tidak akan takut dan tidak akan berduka cita.

Sumber hukum zakat dari hadist diantaranya:

#### 1) Hadits Rasulullah saw. beliau bersabda:

Artinya:

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Yusuf Wibisono, Mengelolah Zakat Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 21.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Qardawi Yusuf. *Hukum Zakat.* hal 62.

Islam yang dibangun atas lima perkara yaitu: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menjalankan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan suci Ramadhan.15<sup>10</sup>

2) Nabi Muhammad SAW bersabdah kepada Mu'az pada saat beliau mengutus Mu'az pergi ke Yaman guna menjadi wali Negeri dan menjadi kepala pengadilan, sabda:

Artinya:

Dari Ibnu "Abbas ra.: Bahwa Nabi Muhammad SAW mengutus Mu"az ke Yaman; dan Ibnu "Abbas menyebutkan Hadis itu adalah sebagai sabda Nabi Muhammad SAW.: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya di ambil dari orang-orang kayanya dan di serahkan kepada yang fakir-fakirnya. (Muttafaq "alaih, dalam riwayat Bukhari).<sup>11</sup>

Dari semua Ayat dan Hadis di atas menegaskan kita untuk melaksanakan zakat. Sebab zakat bukan hanya sebagai kewajiban semata akan tetatapi zakat merupakan rukun islam ke empat yang harus ditegakan. Harta yang telah Allah beri merupakan amanah dari Allah, dialah yang maha pemberi dan pencipta alam semesta. Dari harta tersebut terdapat hak- hak orang- orang miskin yang wajib diberikan kepada yang berhak menerima, dan perintah tersebut telah diatur dalam syariat islam tentang kewajiban membayar zakat.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no.16

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> HR. Bukhari no. 1395 dan Muslim no.19

Adapun dari Ijma para ulama sepakat tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil pertanian, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan yang lain. 12

# C. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan yang ditentukan oleh Allah swt dalam firman-Nya (QS. Al-Taubah: 60)

#### Artinya:

zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan (orang-orang muallaf), budak yang menebus diri agar merdeka, orang-orang yang terjerat hutang, untuk kepentingan agama Allah, dan untuk ibnu sabil (orang yang terpental dari tempat tinggalnya).<sup>13</sup>

Berikut ini adalah ashnaf atau golongan delapan yang disebutkan dalam ayat diatas yang masyhur dikalangan Syafi'iah ialah<sup>14</sup>:

#### a. Fakir

Orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kebutuhanya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya.

Menurut tiga imam madzab yaitu, Maliki, Hanabi dan Syafi'i, fakir ialah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>15</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, hal 332.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Malik Ahmad Dahlan, *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka, 2020), hal 12

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ismail Nawawi, *Zakat: Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi* (Surabaya:Putra Media Nusantara, 2010), 70-71.

#### b. Miskin

Orang yang mempunyai harta dan usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih, tetapi tidak sampai mencukupi.

#### c. Amil

Semua orang yang bekerja, mengurus zakat, sedang dia tidak mendapatkan upah selain dari zakat itu.

#### d. Mualaf

Yaitu orang yang masuk islam dari agama lain, merupakan orang yang tidak mampu dan dikucilkan oleh keluarganya sehingga tidak ada harta apapun.

#### e. Memerdekakan Budak

Memerdekakan budak yaitu, *pertama* menolong hamba *mukatab*, budak yang telah ada perjanjian kesepakatan dengan tuanya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia. *Kedua*, seseorang yang menggunakan zakatnya untuk membeli budak untuk dibebaskan.

#### f. Gharimin

- 1) Orang yang berhutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih, dia diberi zakat sekalipun dia kaya.
- 2) Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri pada keperluan yang mubah dan haram tapi sudah bertaubat. Diberi zakat untuk membayar hutang tersebut.
- 3) Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain, sedang dia dan yang menjamin itu tidak dapat membayar hutang tersebut.

# g. Fisabilillah

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, hal 513.

Balatentara yang membantu dengan kehendak sendiri, sedang dia tidak mendapat gaji tertentu dan juga harta yang disediakan untuk keperluan peperangan atau orang berjuang dijalan Allah.

#### h. Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan, yang kehabisan bekal dan perjalanannya bukan untuk maksiat.

## D. Zakat Pertanian dalam Perspektif Yusuf Al- Qardawi

Zakat pertanian adalah proses pelaksanaan hak wajib atas harta atau hasil pertanian segala sesuatu yang ditanam dengan biji, yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan). termasuk salah satu zakat yang berasal dari jenis harta yang diwajibkan jika hasil pertanian telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum syariah. Berkaitan dengan hukum zakat pertanian, menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi, beliau menjelaskan bahwa sumber zakat pertanian dapat dikenakan dengan segala hasil yang dikeluarkan dari hasil bumi. Dalam hal ini, nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban zakat pertanian bersifat umum, tidak tegas, dan dapat mengkhususkan pada jenis hasil pertanian yang harus dikeluarkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran. Untuk menunaikan zakat perkebunan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni : Pertama, merupakan hasil pertanian yang ditanam sendiri oleh manusia, Kedua, hasil pertanian merupakan jenis makanan pokok manusia yang dapat disimpan dan jika disimpan tidak rusak, Ketiga, sudah mencapai nisab, nisab dihitung sendiri-sendiri sesuai dengan jenis tanamannya.

#### 1. Nishab dan Kadar Zakat

Berkaitan dengan zakat pertanian, menurut Yusuf al-Qardawi, kadar atau besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%-10% dengan melihat cara pengairannya. Tarif 5% untuk pertanian sistem irigasi menggunakan biaya dan 10% untuk pertanian sistem irigasi menggunakan air hujan (tadah hujan). Adapun nishab zakat pertanian, Yusuf Al-Qardawi mengatakan nishabnya adalah 5 wasaq. Wasaq adalah salah satu ukuran. Satu wasaq sama dengan 60 sah' pada zaman Rasulullah.

Sedangkan 1 sah' sama dengan 4 mud, yaitu takaran pada dua telapak tangan orang dewasa. Satu sah menurut Dairatul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, kemudian 1 wasaq sama dengan 180 liter, sedangkan nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq jadi sama dengan 900 liter, atau dalam kilogram yaitu kurang lebih 653 kg. <sup>16</sup>Pendapat al-Qaradawi ini sejajar dengan pendapat yang dikemukakan oleh jumhur ulama'. Oleh kerana itulah beliau telah menguatkan pendapat yang didokong oleh jumhur ulama' yang mana menetapkan nisab pada hasil pertanian untuk dikenakan zakat sebanyak 5 wasq. Al-Qaradawi telah menolak pendapat dari Imam Abu Hanifah <sup>17</sup> akan pendaptnya yang menyebutkan jika semua yang dikeluarkan dari tanah sedikit ataupun banyak , kecuali bambu dan kayu dikenakan zakat. Pendapat Imam Abu Hanifah ini berasaskan keumuman ayat al-Quran dan juga hadis Nabi s.a.w yang tidak menyatakan perlunya nisab dalam hasil pertanian yang perlu dizakatkan dan berpegang dengan kaedah apabila sumber zakat itu tidak mempunyai haul maka ia juga tidak mempunyai nisab.

"Apa-apa yang kurang dari 5 wasaq tidak diwajibkan zakat" (HR Bukhari). Pendapat beliau sejalan dengan pendapat jumhur ulama'. Oleh karena itu beliau menguatkan pendapat ini yang menyatakan bahwa *nisab* pada hasil pertanian dikenakan zakat sebanyak 5 *wasaq*. Bila dihitung dengan berat, maka satu *nisab* itu

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press), 98

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Qaradawi Yusuf, Fiqh az-Zakah, (Lebanon: Resalah Publishers Beirut, 2005) hal 389.

= 300 x 4,8 *ratl* Mesir = 1440 ratl gandum. Dan Adapun ukuran 5 *wasaq* bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2,176 kg gandum = 652,8 atau lebih kurang 653 kg. Sedangkan besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan antara 5% atau 10%. Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW: "yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa ('usary), zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan bantuan binatang (nadzh), zakatnya seperdua puluh". <sup>18</sup>

Yusuf Al Qaradhawi berpendapat jika Nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq sebagai ukuran dalam menentukan batasan kekayaan seseorang itu sehingga dia wajib mengeluarkan zakat . Beliau juga menyatakan sekiranya tidak sesuainya nishab di dalam zakat pertanian jelas ini bertentangan dengan syariat secara umum, dan juga bertentangan dengan hadist shahih sehingga tidak sahnya zakat tersebut. 19

# 2. Cara penghitungan Zakat

Dalam buku hukum zakat Yusuf al Qardhawi menjelaskan pembiayaan, apakah dikeluarkan terlebih dahulu seperti sewa tanah dan hutang dan pembiayaan yang lain kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari sisa hasil pertanian, atau dikeluarkan tanpa menghitung pembiyayaan yang lain Contoh pembiayaan disini adalah pembelian alat pertanian, pupuk, penyiraman, pembajakan tanah, memetik dan sebagainya. Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan. Beliau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama' salaf adalah pendapat yang paling jelas dan tegas. Pendapat mereka adalah pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu kemudian

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Qardawi Yusuf, *Fiqh Az- Zakah*,hal 260.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Oardawi Yusuf, Fighu Az-Zakâh, hal 335

barulah sisanya tersebut dizakati, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan.

Yusuf al Qardhawi menjelaskan mengapa pembiayaan itu perlu dikeluarkan dan tidak dimasukkan dalam penetapan 10% atau 5%. Penentuan zakat 10% atau 5% dilihat dari kesulitan yang dikeluarkan dalam mengairi tanaman, tetapi pembiayaan lain tidak terdapat satu nas pun untuk menentukan apakah biaya-biaya itu dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Tetapi menurut jiwa hukum syari'ah menentukan bahwa perlu mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan sebelum menentukan kadar zakat. <sup>20</sup>

Beliau mengemukakan dua alasan, yang pertama adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi besar zakat bisa berkurang karenanya, misal dalam hal pengairan yang memerlukan bantuan peralatan yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak, misalnya, harus dicarikan makannannya sepanjang tahun. Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kakayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperolehnya itu.

# 3. Sumber Pertanian yang Wajib dikenakan Zakat

# Pendapat Ibnu Umar dan Golongan Ulama Salaf : Zakat Wajib atas Empat Jenis Makanan

Ibnu Umar dan sebagian *tabi"in* serta sebagian ulama sesudah mereka berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji-bijian yaitu gandum dan sejenis gandum dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur. Hal itu didasarkan pada riwayat yang bersumber dari Ahmad, Musa bin Thalhah, Hasan,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> al-Oardawi Yusuf, Fighu Az-Zakâh, 336

Ibnu Sirin, Sya"bi, Hasan bin Shalih, Ibnu Abi Laila, Ibnu Mubarak, dan Abu Ubaid. Dan disahkan oleh Ibrahim dan Zad, mereka beralasan sebagai berikut:Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni dari sumber Umar bin Syu"aib, dari ayahnya, dari kakeknya lagi, bahwa "Zakat pada zaman Rasulullah hanya atas gandum, biji gandum, kurma, dan anggur", sedangkan Ibnu Majah menambahnya dengan jagung.<sup>21</sup>

# Pendapat Malik dan Syafi'i : Zakat atas Seluruh Makanan dan yang Dapat Disimpan.

Imam Malik dan Syafi"i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala jenis makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, biji gandum, jagung, padi dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah sesuatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa darurat. Oleh karena itu menurut Malikiyah dan Syafi"iyah, pala, badam, kemiri, kenari, dan sejenisnya tidaklah wajib zakat, sekalipun dapat disimpan kerena tidak menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak wajib zakat, jambu, delima, buah per, buah kayu, prem, dan sejenisnya, karena tidaklah kering dan disimpan.<sup>22</sup>

# Pendapat Imam Ahmad : Tentang Semua Yang Kering, Tetap dan Ditimbang

Pendapat Imam Ahmad beragam, yang terpenting dan terkenal adalah seperti yang terdapat dalam *al-Mughni* "Zakat wajib atas biji-bijian dan buahbuahan yang memiliki sifat-sifat ditimbang, tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya, berupa makanan pokok seperti gandum, sejenis gandum, padi, jagung, berupa kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang polong, dan kedele,

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Qardawi Yusuf, *Fighu Az-Zakâh*, 332.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Yusuf al-Oardawi, Fighu Az-Zakâh, 333.

atau berupa bumbu- bumbuan seperti jintan putih, dan jemuju dan yang berupa bijibijian. Termasuk juga buah-buahan yang memiliki sifat di atas seperti kurma, anggur. Tetapi semua buah-buahan seperti buah persik, buah per, jambu dan aprikot tidaklah wajib zakat.<sup>23</sup>

### • Pendapat Abu Hanifah : Semua Hasil Tanaman

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu dikecualikan kayu, ganja, dan bambu, karena tidak biasa ditanam orang, akan tetapi malah membersihkannya. Tetapi bila seseorang dengan sengaja menanami tanahnya dengan bambu, dan kayu, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.

Menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawannya, tebu, kunyit, kapas, ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan. Dan juga semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya seperti jambu, per, persik, aprikot, mangga, tin, dan lainya baik basah maupun kering. Begitu juga wajib zakat 10% pada semua sayuran seperti timun, labu, semangka, wortel, lobak, kol, dan lain-lain.<sup>24</sup>

Prof. Dr. Yusuf Al- Qardhawi memilih pendapat yang paling kuat tentang hasil pertanian atau perkebunan yang wajib dikeluarkan adalah semua tanaman yang bernilai ekonomis wajib mengeluarkan zakat, pendapat ini berasal dari imam Abu Hanifah. Hal itu didukung dengan nash Al- Quran surah Al- Baqarah ayat 267 yang artinya: "Hai orang- orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian apa yang kami keluarkn untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk- buruk lalu kamu menafkahkan

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Yusuf al-Qardawi, Fighu Az-Zakâh, 335.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Yusuf al-Oardawi. Fighu Az-Zakâh. 336.

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". <sup>25</sup> Menurut Yusuf Al Qardawi Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaIyyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi kesejahteraan umat. Hukum Zakat Perkebunan atau pertanian adalah kewajiban yang harus ditunaikan jika mencapai nisab tertentu dan dikeluarkan dengan kadar yang tertentu. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum saja atau jagung misalnya, dan pemilik kebun jeruk, manga, dan apel yang luas tidk diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmahsyariat itu diturunkan.

Nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban zakat pertanian adalah bersifat umum dan tidak menentukan dan mengkhususkan jenis sumber pertanian. Dalam hal ini, nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kewajiban zakat pertanian bersifat umum, tidak tegas, dan dapat mengkhususkan pada jenis hasil pertanian yang harus dikeluarkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al- An'am ayat 141:

Artinya;

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Quran Surah Al- Bagarah [2]: 267

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. "<sup>26</sup>

Begitu juga dalam hadits Rasulullah SAW: "Pada apa-apa yang diairi (disirami) dengan air hujan, mata air atau air sungai zakatnya sebanyak 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan dikenakan (zakat) sebanyak 5%". <sup>27</sup>

Pendapat al Qardhawi ini adalah hasil penelitian beliau, beliau memilih pendapat yang dikemukakan oleh imam Abu Hanifah yang juga merupakan pendapat Umar 'Abdul Aziz, Mujahid, Al Nakha'i dan Hammad. Mereka berpendapat bahwa semua yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan untuk memperoleh hasil wajib dikenakan zakat.

#### E. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu menjadi penting untuk di munculkan sebagai bentuk pembuktian bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka.

Sonia Amanda (2021). "Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman". Hasil penlitian dan analisa disimpulkan bahwa minat masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi dilihat dari indikator pengetahuan mencapai 77,8 % hal ini berarti minat masyarakat pada indikator pengetahuan termasuk dalam kategori berminat.

.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> QS. Al- An'am [6]: 141.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> (*H.R. Bukhari*) ( Imam Bukhori; 1987)

Daharmi dan Astuti Rezeki Arnanda (2021). "Analisis Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun Kabupaten Siak". Hasil penelitian pengetahuan masyarakat Desa Teluk Merbau terhadap zakat perkebunan kelapa sawit tergolong "kuat atau mengetahui". Akan tetapi jika dilihat dari teori tingkatan pengetahuan sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam angket yang terbagi atas tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi, dalam prakteknya masyarakat masih belum merealisasikan dalam menunaikan zakat perkebunan karena masih banyak petani belum mengeluarkan zakat perkebunannya.

Sudirman (2021). "Implementasi Zakat Pertanian di Rumah Zakat At- Taqwa Cirahayu Jamanis Kabupaten Tasikmalaya". Hasil penelitian Proses implementasi kegiatan zakat pertanian di Rumah At- Taqwa Cirahayu dimulai dengan perencanaan berupa penentuan sasarn potensi zakat sebagai penerima manfaat dengan sejumlah muzaki yang akan menunaikan zakatnya. Kemudian penghimpunan zakat pertanian dari tananman padi ini, pada tia waktu panen masyarakat bertindak sebagai muzaki secara sukarela berzakat untuk dihimpun digudang rumah zakat At- Taqwa.

Nursinita Killian (2020). "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan". Hasil penelitian Desa Akeguraci adalah salah satu desa yang memiliki potensi desa dalam bidang pertanian yang mendukung, dikarenakan profesi masyarakatnya sebagian besar petani kelapa yang melimpah. Apabila hasil pertanian masyarakat dapat dikelola dengan baik melalui zakat pertanian, makan akan mendatangkan hasil yang maksimal untuk kepentingan fakir miskin.

Titin Sagita (2019): "Persepsi Masyarakat Simpang Tiga Rt 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur Terhadap Zakat Perkebunan Kopi". Hasil penelitian Persepsi Masyarakat Simpang Tiga RT 07 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur tentang Zakat perkebunan Kopi masih banyak belum mengetahui apa itu Zakat Perebunan Kopi, karena dari 13 informan penelitian hanya sebagian kecil yang memahami. Dari 13 orang informan hanya 1 orang yang memahami Dalil tentang kewajiban membayar zakat Perkebunan Kopi. Sedangkan 12 orang lainya masih belum mengetahui dalil tentang kewajiban membayar zakat perkebunan kopi.

Sri Andriyani (2019). "Pelaksanaan Zakat Hasil Penjualan Karet Oleh Petani Petani Karet di Desa Sungai Langsat Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Ekonomi Islam". Hasil penelitian Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa sungai langsat ini belum memahami zakat dari hasil penjualan karet. Sedangkan kendala atau hambatan yang di alami oleh masyarkat Desa Sungai Langsat tersebut dalam melaksanakan zakat yaitu kurangnya pengetahuan, kesadaran, sosialisasi dan tempat yang sulit untuk dijangkau. Sedangkan pelaksanaan zakat menurut ekonomi Islam sudah di laksanakan tetapi masih belum sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam, karena hanya sebagian kecil masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan zakat.

Iwan Efendi (2019). "Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet". Hasil penelitian dapat disimpulkan tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat perkebunan karet adalah cukup baik dengan skor 26/49 x 100 % = 53 % yang menjawab ya dianggap paham dari tujuh pertanyaan yang diberikan hanya tiga pertanyaan yang banyak tidak diketahui oleh petani karet di Desa Sidodadi

Kacamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang berhubungan dengan pengertian zakat perkebunan karet, dasar hukum zakat perkebunan karet, dan perhitungan zakat perkebunan karet. Untuk meningkatkan pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah perlunya dilakukan sosialisasi oleh pihak pemerintah yang dilakukan oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) beserta tokoh masyarakat yang mengetahui adanya zakat perkebunan karet.

Muhammad Kholili, 2019. "Praktek Pembayaran Zakat Perdagangan oleh Pelaku Usaha Warung Kopi di Warung Kopi di Kota Malang Perpektif Yusuf Al-Qardawi". Hasil penelitian Sebagian pelaku usaha warung kopi yang belum paham terkait pembayaran zakat perdagangan perspektif Yusuf Al-Qardawi .Namun sebagian dari mereka yang telah paham terkait praktek pembayaran, mereka telah melakukann pembayaran zakat perdagangan tapi belum sesuai dengan perspektif Yusuf Al-Qardawi.

Siti Maratus Sholehah (2018). "Praktek Pembayaran Zakat Perekebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i". Hasil penelitian masyrakat desa Sri Jaya dalam perhitungan kadar zakat sebagian besar mereka mengeluarkan zakat perkebunan sawit berdasarkan pendapat fatwa MUI dan sebagian mengeluarkan zakatnya menurut Mazhab Hanafi dan Syafii.

Siti Nurul Hikmah (2017) dengan judul ''Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaa ZaTinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendala". Hasil penelitian pertama, petani tambak ikan bandeng membayar zakatnya berbeda-beda yaitu ada yang setelah panen langsung membayarkannya dan ada yang setahun

sekali. Hal ini disebabkan karena mereka kuranng mengetahui tentang pelaksanaan zakat hasil tambak ikan bandeng sehingga sudah menjadi kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat menurut sepemahaman mereka sendiri. Kedua, yang sesuai dengan hukum islam dari zakat hasil tambak ikan bandeng harus disamakan dengan pengeluaran zakat pertanian yaitu dikeluarkan setiap kali panen dan denga kadar 5% yang pengairanya dengan cara disiram (ada biaya tambahan), karena pada tambak ikan bandeng tidak ada yang mengguanakan tadah air hujan.

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	
1	Imam Agung	"Zakat Hak Atas	Jenis penelitian ini	
	Prakoso	Kekayaan Intelektual	menggunakan penelitian isi	
		Dalam Tinjaun Teori	dengan pendekatan Normatif	
		Zakat An- Nama'	Yuridis, metode penelitian	
		Yusuf Qardhawi".	menggunkan tinjauan pustaka,	
		(Jurnal 2018)	sumber data mengambil data	
			primer dan skunder, teknik	
			analisa data menggunakan	
			model interaktif.	
2	Ade Irawan	"Pemahaman	Persamaan penelitian ini	
		Masyarakat dalam	merupakan kajian lapangan yang	
		Pembayaran Zakat	berusaha untuk melihat sejauh	
		Hasil Perkebunan	mana pemahaman pemilik kebun	
		Kelapa Sawit di Desa	kelapa sawit terhadap zakat	

		Air Hitam Kecamatan	perkebunan di Desa Air Hitam
		Pujud Kabupaten	Kecamatan Pujud Kabuapaten
		Rokan Hilir". (Jurnal	Rokan
		2020)	
3	Fajria Nur	Model Pengelolaan	Penelitian ini bertujuan
	Fitri dan	Zakat Saham dan	menjelaskan model pengelolaaan
	Mira Rahmi	Investasi di Baznas	zakat saham dan investasi
		(Bazis) Provinsi DKI	Baznas Provinsi Jakarta. Sumber
		Jakarta. (Jurnal 2021)	data yang digunakan adalah
			melalui penelitian terdahulu,
			buku, dan hasil wawancara
			dengan narasumber yang
			memahami zakat saham dan
			investasi.
5	Husain	" Zakat Harta	Penelitian ini mengkaji dan
	Bafadhal	Kekayaan Persfektif	menganalisis pengembangan
		Tafsir Ayat Ahkam".	makna zakat harta kekayaan
		(Jurnal 2021)	dalam perspektif tafsir ayat
			Ahkam.Jenis penelitian ini
			adalah ( library research) yaitu
			mengumpulkan sejumlah data
			yang berkaitan dengan zakat
			badan hukum berupa kitab- kitab
			fiqih, ushul fiqih, tafsir, hadis,
			jurnal dan sumber lain.

5	Muhammad	"Implementasi Zakat	Teknik analisis data yang		
	Rahman	Profesi Pegawai	digunakan adalah deduktif.		
	Bayu	Negeri Sipil (PNS)	Hasilnya menunjukan bahwa		
		Pada Badan Amil	penerapan zakat profesi di		
		Zakat Nasional	Baznas Kabupaten Kepahiang		
		(BAZNAS) DI	adalah dipungut secara pasif dan		
		Kabupaten Kepahiang	PNS mengeluarkan zakat yang		
		Menurut Hukum Islam	telah disesuaikan. Dalam		
		(Jurnal 2021)	pendistribusiannya Baznas tidak		
			melakukan pendataan yang		
			mendalam.		
6	Rafik	"Tinjauan Sosiologi	Penelitian ini mendeskripsikan		
	Patrajaya	Hukum Terhadap	konsep pengelolaan zakat yang		
		Zakat Sebagai	ditinjau dalam perspektif		
		Pengurang	sosiologi hukum zakat sebagai		
		Penghasilan Pajak	pengurang pajak.		
		UU No. 23 tahun			
		2011 Pasal 22 (Studi			
		Analisi Pendekatan			
		Ushul Fiqih)".			
		( Jurnal 2019)			
7	Muhammad	"Problematika Zakat	Penelitian ini menggunakan		
	Rizki	Korporasi di	metode kualitatif deskriptif		
		Indonesia". (Jurnal	dengan wawancara mendalam		
		2019)	sebagai alat penggali informasi,		

untuk validasi hasil temuan da hasil wawancara.  8 Putri Nabila "Studi Komparatif" Penelitian ini tergolong ke dala dan Ashif Az Tentang Zakat Tanah jenis penelitian literatur dima Zafi Disewahkan Menrut penulis mencari berbaga Pandangan Islam".  (Jurnal 2020) jurnal online, dan beberagan dokumen yang relevan dengan persoalan yang dikaji penulis.  9 Alimuddin "Zakat Tanaman Penelitian ini mengkaji secan dan Harjoni Menurut Ulama mendalam tentang alasa			data diolah dan divalidsi dengan		
hasil wawancara.  8 Putri Nabila "Studi Komparatif Penelitian ini tergolong ke dala dan Ashif Az Tentang Zakat Tanah jenis penelitian literatur dima Zafi Disewahkan Menrut penulis mencari berbaga Pandangan Islam". referensi dari berbagai buk jurnal online, dan beberaj dokumen yang relevan denga persoalan yang dikaji penulis.  9 Alimuddin "Zakat Tanaman Penelitian ini mengkaji seca dan Harjoni Menurut Ulama mendalam tentang alasa			metode tringulasi sebagai alat		
8 Putri Nabila "Studi Komparatif Penelitian ini tergolong ke dala dan Ashif Az Tentang Zakat Tanah jenis penelitian literatur dima Zafi Disewahkan Menrut penulis mencari berbagi Pandangan Islam". referensi dari berbagai buk (Jurnal 2020) jurnal online, dan beberaj dokumen yang relevan dengapersoalan yang dikaji penulis.  9 Alimuddin "Zakat Tanaman Penelitian ini mengkaji seca dan Harjoni Menurut Ulama mendalam tentang alasi			untuk validasi hasil temuan dari		
dan Ashif Az    Tentang Zakat Tanah   jenis penelitian literatur dimaz     Zafi   Disewahkan Menrut   penulis   mencari   berbaga     Pandangan Islam".   referensi   dari   berbagai   buk     (Jurnal 2020)   jurnal   online,   dan   beberaj     dokumen   yang   relevan   denga     persoalan   yang   dikaji   penulis.     9   Alimuddin   "Zakat Tanaman   Penelitian   ini   mengkaji   seca     dan Harjoni   Menurut Ulama   mendalam   tentang   alasa			hasil wawancara.		
Zafi  Disewahkan Menrut  penulis mencari berbag  Pandangan Islam". referensi dari berbagai buk  (Jurnal 2020)  jurnal online, dan beberat  dokumen yang relevan denga  persoalan yang dikaji penulis.  9 Alimuddin "Zakat Tanaman Penelitian ini mengkaji secat  dan Harjoni Menurut Ulama mendalam tentang alasa	8 Putri Nabila	"Studi Komparatif	Penelitian ini tergolong ke dalam		
Pandangan Islam". referensi dari berbagai buk (Jurnal 2020) jurnal online, dan beberaj dokumen yang relevan denga persoalan yang dikaji penulis.  9 Alimuddin "Zakat Tanaman Penelitian ini mengkaji seca dan Harjoni Menurut Ulama mendalam tentang alasa	dan Ashif Az	Tentang Zakat Tanah	jenis penelitian literatur dimana		
(Jurnal 2020) jurnal online, dan beberaj dokumen yang relevan denga persoalan yang dikaji penulis.  9 Alimuddin "Zakat Tanaman Penelitian ini mengkaji seca dan Harjoni Menurut Ulama mendalam tentang alasa	Zafi	Disewahkan Menrut	penulis mencari berbagai		
dokumen yang relevan denga persoalan yang dikaji penulis.  9 Alimuddin "Zakat Tanaman Penelitian ini mengkaji seca dan Harjoni Menurut Ulama mendalam tentang alasa		Pandangan Islam".	referensi dari berbagai buku,		
persoalan yang dikaji penulis.  9 Alimuddin "Zakat Tanaman Penelitian ini mengkaji seca dan Harjoni Menurut Ulama mendalam tentang alasa		(Jurnal 2020)	jurnal online, dan beberapa		
9 Alimuddin <i>"Zakat Tanaman</i> Penelitian ini mengkaji seca dan Harjoni <i>Menurut Ulama</i> mendalam tentang alas			dokumen yang relevan dengan		
dan Harjoni <i>Menurut Ulama</i> mendalam tentang alasa			persoalan yang dikaji penulis.		
	9 Alimuddin	"Zakat Tanaman	Penelitian ini mengkaji secara		
Desky Dayah Aceh Ulama Dayah Aceh terka	dan Harjoni	Menurut Ulama	mendalam tentang alasan		
	Desky	Dayah Aceh	Ulama Dayah Aceh terkait		
Perspektif Maqāṣ tanaman dan biji-bijian yan		Perspektif Maqāṣ	tanaman dan biji-bijian yang		
Id Al-Syarī 'Ah". dikenakan zakat. Dan menit		Id Al-Syarī 'Ah''.	dikenakan zakat. Dan menitik		
(Jurnal 2018) beratkan kepada substar		(Jurnal 2018)	beratkan kepada substansi		
hukum tentang zakat tanama			hukum tentang zakat tanaman		
sebagaimana yang dimaksi			sebagaimana yang dimaksud		
oleh al-Qur'an dan Had			oleh al-Qur'an dan Hadis,		
kemudian dianalisis dari s			kemudian dianalisis dari sisi		
maqāṣid al- syarīʻah.			maqāṣid al- syarīʻah.		
10 Nursinita "Potensi dan penelitian ini meengkaji tentai	10 Nursinita	"Potensi dan	penelitian ini meengkaji tentang		
Killian, Implementasi Zakat potensi dari zakat pertania	Killian,	Implementasi Zakat	potensi dari zakat pertanian.		
Pertanian di Desa Menggunakan penelitis		Pertanian di Desa	Menggunakan penelitian		

		Akeguraci Kecamatan	deskriptif kualitatif berbasis		
		Oba Tengah Kota	lapangan (field reseach).		
		Tidore Kepulauan".			
		(Jurnal 2020)			
11	Daharmi dan	"Analisis Tingkat	Penelitian Daharmi dan Astuti		
	Astuti Rezeki	Pengetahuan	Rezeki Arnanda membahas		
	Arnanda	Masyarakat Terhadap	tentang analisis tingkat		
		Zakat Perkebunan	pengetahuan masyarakat		
		Kelapa Sawit Di Desa	terhadap zakat perkebunan		
		Teluk Merbau	kelapa sawit Di Desa Teluk		
		Kecamatan Dayun	Merbau Kecamatan Dayun		
		Kabupaten Siak".	Kabupaten Siak sedangkan		
		(Skripsi 2021)	Sedangkan penelitian ini		
			meneliti tentang Implementasi		
			Zakat Hasil Perkebuanan Kopi		
			di Desa Pagar Kaya Kecamatan		
			Sukamerindu Kabupaten Lahat		
			dengan menggunakan tinjauan		
			Fiqh Yusuf Al-Qardawi.		
12	Iwan Efendi.	"Tingkat Pemahaman	penelitian Iwan Efendi		
		Petani Karet Desa	membahas tentang tingkat		
		Sidodadi Kecamatan	pemahaman petani karet Desa		
		Pondok Kelapa	Sidodadi Kecamatan Pondok		
		Kabupaten Bengkulu	Kelapa Kabupaten Bengkulu		
		Tengah Terhadap	Tengah terhadap zakat		

		Zakat Perkebunan	pekebunan karet sedangkan
		Karet". (Skripsi 2019)	penelitian yang akan dikaji
			membahas tentang perbedaan
			pelaksanaan zakat masyarakat
			Desa Pagar Kaya dengan
			perpektif Yusuf Al- Qardawi.
13	Sonia	"Minat Masyarakat	penelitian ini mengkaji tentang
	Amanda	Dalam Membayar	minat masyarakat di Nagari
		Zakat Pertanian Padi	Lansek Kadok dalam membayar
		Di Nagari Lansek	zakat. Sedangkan penelitian ini
		Kadok Kecamatan	meneliti tentang perbedaan
		Rao Selatan	pelaksanaan zakat hasil
		Kabupaten	perkebunan kopi oleh
		Pasaman".	masyarakat desa Pagar Kaya
		(Skripsi 2019).	Kecamatan Sukamerindu
			Kabupaten Lahat.
14	Siti Maratus	"Praktek Pembayaran	Penelitian Siti Maritus ini
	Sholehah	Zakat Perekebunan	membahas pelaksanaan zakat
		Kelapa Sawit Di Desa	hasil perkebunan menurut
		Sri Jaya Baru	Mazhab Hanafi dan Mazhab
		Menurut Mazhab	Syafi'i sedangkan penelitian
		Hanafi dan Mazhab	yang akan diteliti membahas
		Syafi'i".	pelaksanaan zakat hasil
		(Skripsi 2018)	perkebunan dalam perpektif
			Yusuf Al- Qardawi.